



**P U T U S A N**

Nomor. 104 /PID /2020/PT.BDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : H. Agus Salim Salam alias Agus Bin H. Abdul Salam (Alm)  
Tempat lahir : Surabaya  
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/17 Agustus 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Bungur IX RT.012/006 Kel. Rambutan Kec. Ciracas  
: Jakarta Timur, Alamat tinggal : Perum Griya Sukadami Blo  
A9 No. 6 Rt. 004/017 Desa Sukadami Kecamatan Cikaran  
Selatan Kabupaten Bekasi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa H. Agus Salim Salam alias Agus Bin H. Abdul Salam (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
6. Wakil Ketua pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal, 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal, 24 Maret 2020 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal, 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 12 halaman . Putusan Nomor 104 /PID./2020/PT.BDG.



Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal, 11 Maret 2020 nomor 104 /PID/2020/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 19 Februari 2020, nomor .708/Pid.B/2019/PN.Ckr dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Desember 2019, Nomor.Perk.PDM-727/Kab,Bekasi/12/2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa H. AGUS SALIM SALAM als AGUS bin (alm) H. ABDUL SALAM pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 06.30 WIB dan pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2019 dan bulan September 2019 bertempat di Perum Griya sukadami Blok A9 No. 6 Rt. 004/017 Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, telah melakukan **perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara atau uraian kejadian sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perum Griya sukadami Blok A9 No. 6 Rt. 004/017 Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi didatangi oleh saksi M. NURUL IMAN dan saksi AHMAD KAMAL mengatakan kepada Terdakwa *"minta tolong agar adik saya dimasukan kerja di perusahaan"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"bisa dengan biaya pengurusan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), nanti saya masukan bekerja di PT. ANI kawasan Ejip, tapi bayar dulu Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk uang muka pengurusan masuk kerja, paling cepat 1 (satu) bulan sudah masuk kerja, dan paling lambat 2 (dua) bulan, dan langsung tanda tangan kontrak kerja selama 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan, sisa pembayarannya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan setelah tanda tangan kontrak di perusahaan”, kemudian saksi AHMAD KAMAL mengatakan “iya pak”, kemudian Terdakwa mengatakan “besok M. NURUL IMAN jam tujuh sudah datang kembali kerumah saya dengan pakaian kemeja putih dan celana bahan panjang hitam” kemudian saksi AHMAD KAMAL mengatakan “iya pak”, kemudian saksi M. NURUL IMAN dan saksi AHMAD KAMAL meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 06.30 WIB saksi M. NURUL IMAN dan saksi AHMAD KAMAL datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi AHMAD KAMAL sampai sekarang belum juga mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 11.00 WIB saksi MAMAN DURACHMAN Bin AMUD saat sedang berdagang sayuran keliling, bertemu dengan Terdakwa, dirumah Terdakwa, kemudian saksi MAMAN DURACHMAN Bin AMUD mengatakan kepada Terdakwa “emang bener pak bisa masukin kerja” dijawab oleh Terdakwa “bisa, bawa aja lamarannya titip sini aja” kemudian saksi MAMAN DURACHMAN Bin AMUD mengatakan “PT apa saja yang bisa bapak salurin?” dijawab Terdakwa “PT. ANI, PT. EPSON, TOYOPLAS” kemudian saksi MAMAN DURACHMAN Bin AMUD mengatakan “ berapa emang pak adm nya?” dijawab Terdakwa “Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian saksi MAMAN DURACHMAN Bin AMUD menelepon saksi ANAH NOVITASARI yang merupakan keponakan saksi MAMAN DURACHMAN Bin AMUD dan mengatakan “dek, ada yang bisa masukin kerja di tempat mamang jualan” kemudian saksi ANAH NOVITASARI mengatakan “PT apa aja mang?” dan dijawab saksi MAMAN DURACHMAN Bin AMUD “PT. ANI, PT. EPSON” dan saksi ANAH NOVITASARI mengatakan “PT. EPSON aja mang”, kemudian saksi MAMAN DURACHMAN Bin AMUD mengatakan “nanti hari rabu ke sini bawa lamaran”, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB saksi MAMAN DURACHMAN Bin AMUD bersama dengan saksi ANAH NOVITASARI datang kerumah Terdakwa, dan melihat Terdakwa sedang mengobrol bersama Sdra. NASRUDIN (telah gugur penuntutannya berdasarkan Pasal 77 KUHP) dan teman Terdakwa yang saksi MAMAN

Halaman 3 dari 12 halaman . Putusan Nomor 104 /PID./2020/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DURACHMAN Bin AMUD tidak kenal, kemudian saksi MAMAN DURACHMAN Bin AMUD dengan saksi ANAH NOVITASARI disuruh masuk dan menunggu di rumah Terdakwa, kemudian Sdra. NASRUDIN (telah gugur penuntutannya berdasarkan Pasal 77 KUHP) masuk kedalam rumah Terdakwa dan meminta surat lamaran kerja saksi ANAH NOVITASARI dan meminta uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian saksi MAMAN DURACHMAN Bin AMUD bersama dengan saksi ANAH NOVITASARI meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 10.30 WIB saat saksi MAMAN DURACHMAN Bin AMUD berjualan sayur keliling bertemu dengan Terdakwa di gang pinang perum griya sukadami dan mengatakan kepada Terdakwa "bisa diusahain secepatnya gak pak, dijawab Terdakwa "bisa, Cuma DP dulu lah" dan saksi MAMAN DURACHMAN Bin AMUD mengatakan "berapa?" dan Terdakwa mengatakan "ya separuhnya" dan saksi MAMAN DURACHMAN Bin AMUD mengiyakan, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 13.00 WIB saksi MAMAN DURACHMAN Bin AMUD dengan saksi ANAH NOVITASARI datang kerumah Terdakwa, dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdra. NASRUDIN (telah gugur penuntutannya berdasarkan Pasal 77 KUHP) yang sedang berada di rumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa sedang tidak berada di rumah dan dibuatkan kwitansi oleh Sdra. NASRUDIN (telah gugur penuntutannya berdasarkan Pasal 77 KUHP), kemudian setelah itu saksi MAMAN DURACHMAN Bin AMUD dengan saksi ANAH NOVITASARI meninggalkan rumah Terdakwa, namun sampai sekarang belum juga mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengaku sebagai orang yang dapat mencari pekerjaan bagi mereka ternyata Terdakwa hanya memperdayai para saksi korban dengan mengiming-imingi pekerjaan dengan syarat memberikan sejumlah uang tanpa menepati janjinya sehingga para saksi korban mengalami kerugian, antara lain : saksi AHMAD KAMAL sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi MAMAN DURACHMAN Bin AMUD sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) .

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2020, Nomor.Perk.PDM-727./CKR/II/2020 pada pokoknya

Halaman 4 dari 12 halaman . Putusan Nomor 104 /PID./2020/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa H. AGUS SALIM SALAM als AGUS bin (alm) H. ABDUL SALAM bersalah melakukan tindak pidana **“penipuan terhadap saksi M. NURUL IMAN, saksi AHMAD KAMAL, saksi MAMAN DURACHMAN Bin AMUD dan saksi ANAH NOVITASARI”** sebagaimana diatur didalam dakwaan Tunggol kami melanggar Pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama para Terdakwa H. AGUS SALIM SALAM als AGUS bin (alm) H. ABDUL SALAM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar kwitansi An. M. NURUL IMAM sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
  2. 1 (satu) lembar kwitansi An. ANAH sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 19 Februari 2020 telah memutus perkara Nomor.708/Pid.B/2019/PN.Ckr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Agus Salim Salam alias Agus Bin H. Abdul Salam (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) lembar kwitansi An. M. Nurul Imam sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar kwitansi An. Anah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 24 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding nomor. 13/Akta.Pid./2020/PN.Ckr jo. nomor 708/Pid.B/2019/PN.Ckr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan cara patut dan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 2 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 2 Maret 2020, dan salinan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang telah diserahkan dengan cara patut dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 708/Pid.B/2019/PN.Ckr dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal berikutnya setelah menerima relas pemberitahuan sebagaimana relaas pemberitahuan yang dibuat oleh Mohamad Zamzam, A.md S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 25 Februari 2020 dan tanggal, 27 Februari 2020 nomor 708/Pid.B/ 2019 /PN.Ckr ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta

Halaman 6 dari 12 halaman . Putusan Nomor 104 /PID./2020/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal, 2 Maret 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cikarang adalah sebagai berikut :

**Pertama,** Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Mulia, menyusun konstruksi hukum dalam suatu pendapat hukum di sidang pengadilan haruslah didasarkan pada argumentasi hukum yang jelas dan logis. Hal terpenting dalam argumentasi hukum adalah penguasaan terhadap hukum itu sendiri. Penguasaan hukum di sini tidak semata penguasaan terhadap peraturan hukum konkret, namun lebih dari itu diharuskan menguasai teori-teori hukum termasuk asas-asas dan berbagai metode penafsiran hukum serta penemuan hukum. Pemahaman terhadap teori-teori dan asas-asas hukum yang dangkal dan lemah, mengakibatkan argumentasi hukum yang dikonstruksikan menjadi rapuh sehingga mudah untuk dibantah.

**Kedua, Dalam hal berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa.**

Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Cikarang belum memperlihatkan adanya putusan yang bersifat edukatif, preventif, korektif, dan represif (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 471/K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979).

## **Edukatif**

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang belum memberikan dampak positif bagi masyarakat

## **Preventif**

Bahwa hukuman belum dapat dijadikan senjata untuk membuat efek jera

## **Korektif;**

Bahwa hukuman dapat berdayaguna dan berhasilguna yang dapat digunakan sebagai contoh koreksi bagi tindakan serupa dimasyarakat.

## **Represif**

Bahwa hukuman mempunyai pengaruh supaya terpidana tidak mengulangi perbuatannya.

**Ketiga,** Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Mulia, penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa haruslah diwujudkan dalam putusan yang bersifat edukatif,



preventif, korektif, dan represif sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa harus bersesuaian dengan rasa keadilan masyarakat (*social justice*) dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (*moral justice*) serta aspek keadilan hukum (*legal justice*)

**Keempat,** Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Mulia, berdasarkan kekeliruan tersebut kemudian *judex facti* Hakim Pengadilan Negeri Cikarang melakukan kekeliruan lagi tanpa mempertimbangkan fakta hukum bahwa terdakwa yang bekerja sebagai security dan terdakwa menjanjikan kepada saksi AHMAD KAMAL bisa mendapatkan pekerjaan untuk saksi M. NURUL IMAN di PT. ANI dan menjanjikan kepada saksi MAMAN DURACHMAN Bin AMUD bisa mendapatkan pekerjaan untuk saksi ANAH NOVITASARI di PT. ANI, PT. EPSON, TOYOPLAS dengan membayar biaya pengurusan masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian saksi AHMAD KAMAL dengan saksi M. NURUL IMAN pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 06.30 WIB datang kerumah terdakwa yang beralamat di Perum Griya sukadami Blok A9 No. 6 Rt. 004/017 Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi kemudian terdakwa mengatakan "*untuk uang muka pengurusan masuk kerja, paling cepat 1 (satu) bulan sudah masuk kerja, dan paling lambat 2 (dua) bulan, dan langsung tanda tangan kontrak kerja selama 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan, sisa pembayarannya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan setelah tanda tangan kontrak di perusahaan*" kemudian saksi AHMAD KAMAL menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi MAMAN DURACHMAN Bin AMUD dan saksi ANAH NOVITASARI pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 13.00 WIB datang kerumah terdakwa yang beralamat di Perum Griya sukadami Blok A9 No. 6 Rt. 004/017 Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun sampai sekarang saksi M. NURUL IMAN dan saksi ANAH NOVITASARI belum juga mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan oleh terdakwa. Sehingga oleh karena itu perbuatan terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana penipuan;

**Kelima,** Bahwa yang menjadi dasar pemidanaan dalam teori relatif/tujuan (*utilitarian*) sebagai bagian dari teori tujuan pidana yakni penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan. Pencegahan terhadap kejahatan pada dasarnya dibagi menjadi pencegahan umum dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencegahan khusus. Pencegahan umum untuk mencegah terjadinya kejahatan oleh Von Ferubach dikenal dengan istilah teori *psychologischezwang* atau paksaan psikologis. Artinya, adanya pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan akan memberikan rasa takut kepada orang lain untuk tidak berbuat jahat. Sedangkan pencegahan khusus ditujukan terhadap pelaku kejahatan yang telah dijatuhi pidana sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya. (Eddy OS. Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 39-40). Tujuan pidana merupakan *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. (Eddy OS. Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 42). Dasar pemidanaan yang demikian harus diterapkan apabila cara-cara kekeluargaan dan musyawarah tidak berhasil dalam menciptakan perdamaian antara kedua belah pihak;

**Keenam**, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Mulia, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah bukan semata-mata merupakan pembalasan dengan maksud agar Terdakwa menderita lebih lama dalam penjara akan tetapi pidana yang dijatuhkan itu bersifat proporsional dan merupakan pembelajaran agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya sehingga kelak dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus dipertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga harus memperhatikan berbagai aspek, antara lain :

- a. Dari aspek keadilan Terdakwa bahwa pidana dijatuhkan bertujuan agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya yang pada akhirnya dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa sehingga kelak dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- b. Dari aspek keadilan korban bahwa pidana dijatuhkan agar dapat mengembalikan dan menumbuhkan rasa percaya diri serta terlindungi dari kekecewaan kerugian moril dan materiil yang diderita oleh korban akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- c. Dari aspek keadilan sosial kemasyarakatan dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (*social justice dan moral justice*) bahwa pidana dijatuhkan kepada Terdakwa dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan dalam kehidupan kemasyarakatan dan dapat memberikan pembelajaran agar orang lain atau masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan pada akhirnya dapat memberikan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat.

Halaman 9 dari 12 halaman . Putusan Nomor 104 /PID./2020/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dari aspek keadilan hukum (*legal justice*) bahwa pidana dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan agar memberikan kepastian hukum dan keadilan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada akhirnya dapat menegakkan kewibawaan aparat negara dan pemerintah;

**Ketujuh**, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Mulia, memori banding ini merupakan satu kesatuan dengan surat dakwaan, surat tuntutan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung menerima Permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Tunggal Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP** yang telah kami dakwakan serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan apa yang kami nyatakan dalam Tuntutan Pidana yang kami bacakan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 19 Februari 2020 nomor : 708/Pid.B/2019/PN.Ckr, memori banding dengan mengacu dan bertitik tolak pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, serta pembahasan unsur-unsur pasal yang didakwakan yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah tepat dan benar, dan ternyata didalam memori banding Penuntut Umum tidak ada mengajukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik dalam hal terbuktinya tindak pidana yang dilakukan maupun dalam hal pidana yang dijatuhkan,

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal dan ternyata pula Majelis Hakim

Halaman 10 dari 12 halaman . Putusan Nomor 104 /PID./2020/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara a quo dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 19 Februari 2020 nomor 708/Pid.B/2019/PN.Ckr, yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini juga dilakukan penahanan oleh Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHAP dan juga diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan ; berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 378 KUH pidana jo pasal 65 ayat (1) KUH Pidana jo., Undang-Undang Nomor.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 19 Februari 2020 Nomor.708/Pid.B/2019/PN.Ckr .yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman . Putusan Nomor 104 /PID./2020/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020 oleh Kami H. Antono Surtono, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan sebagai Hakim Ketua Majelis, Muchtadi Rivaie S.H.M.H. dan Herman Heller Hutapea S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari, Selasa, tanggal 21 April 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu H. Apay Sahidin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muchtadi Rivaie S.H.M.H.,

H. Antono Surtono, S.H., M.H.

Herman Heller Hutapea S.H.,

Panitera Pengganti

H. Apay Sahidin, S.H.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)